



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK 13060864XXX, tempat/tanggal lahir, Baso/ 24 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: adeXXX@gmail.com. Nomor HP. 08384XXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 1306090XXX, tempat/tanggal lahir, Pagadih/ 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 September 2024 secara elektronik (*e-court*) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507/Pdt.G/2024/PA.Bkt. tanggal 5 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0212/027/X/2015, tertanggal 15 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jorong Baso, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, NIK:1306082XXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 28 Mei 2018, laki-laki, pendidikan TK;
 - 3.2. NAMA ANAK, NIK:13060801XXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 01 Agustus 2019, laki-laki;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat tidak lagi rukun dan harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat digunakan untuk membeli slot game, sehingga Penggugat meminta bantuan orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan mabuk-mabukan, dan Penggugat pernah menemukan alat hisap di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan Penggugat pernah menasehati Tergugat namun tidak pernah mendengarkan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat juga sering bermain judi online, sehingga penghasilan Tergugat habis digunakan untuk membeli slot game;
 - 4.4. Tergugat sering bersikap kasar dan keras kepada Penggugat, dan bahkan perkataan Tergugat sering membuat Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat, perkataan tersebut seperti "*Penggugat hanya*

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang hidup dengan Tergugat”;

- 4.5. Tergugat pernah memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari perempuan selingkuhan tersebut menghubungi Tergugat dan kebetulan Penggugat melihat hp Tergugat, Penggugat berusaha mencaritahu tetapi Tergugat tidak pernah mengakui hal itu;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023, ketika itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah merubah sikap nya yang masih saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk tidak menggunakan sabu-sabu tersebut, Tergugat selalu beralasan akan berubah namun Tergugat tetap tidak pernah ada niatan untuk berubah, kemudian Penggugat juga telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengusir Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2023, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, kecuali pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum. Setelah Majelis Hakim membaca tracking dari pos terhadap Tergugat *a quo*, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan menyarankan agar mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan yang dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 dan telah ternyata panggilan terhadap Tergugat tidak sah dan patut, sehingga Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak lagi datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang pertama dan Penggugat tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.a menyatakan bahwa "Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat tidak lagi hadir ke persidangan selama 2 kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah seharusnya dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,
Ttd.

Wisri, S.Ag.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan	:Rp 27.000,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 177.000,00

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)